

Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen

Curator Authority in Handling and Settlement of Bankrupt Assets Where State as A Preferred Creditor

Venia Utami Keliat, Sunarmi, Bismar Nasution, & T. Devi Keizerina Azwar*

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 03 Mei 2021 Direview: 03 Mei 2021 Disetujui: 06 Agustus 2021

Email: * veniakielat17@gmail.com

Abstrak

Pengurusan dan pemberesan kekayaan debitor pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur. Keberadaan negara dalam perusahaan pailit yakni melakukan penagihan pajak yang menjadi hak negara. Dengan adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mengakibatkan timbulnya ketidakpastian. Manakah yang harus didahulukan pembayarannya, utang pajak atau upah buruh. Oleh karena itu muncul permasalahan yakni apa yang menjadi tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, bagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam melindungi tugas kurator dalam hal melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit, bagaimana kedudukan Negara sebagai kreditor preferen pasca putusan MK No. 67/PUU-XI/2013. Jenis metode penulisan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kemudian dianalisis dengan metode analisis deduktif kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kurator tidak dapat dihukum apabila telah menjalankan tugasnya sesuai ketetapan Hakim. Pertentangan mengenai hak mendahului hanya timbul ketika terdapat tagihan utang upah buruh dan utang pajak sekaligus.

Kata Kunci: Kurator; Pailit; Kreditor

Abstract

In handling and settling of bankruptcy debtor wealth is carried out by the curator under the supervision of a judge with the main objective of using the sale of these assets to pay all debts of the bankrupt debtor proportionally (prorate parta) and based on the structure. The existence of a state towards a bankrupt company in collecting tax which is a state right. With the Constitutional Court Verdict No. 67 / PUU-XI / 2013 results in uncertainty. Which should be paid first, tax debt or labor wages. Therefore a problem arises namely what is the responsibility of the curator in handling and settlement of bankrupt assets, how Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment in protecting the duties of the curator in terms of handling and settlement bankrupt assets, how is the State's position as the preferred creditor after the Constitutional Court's verdict No. 67 / PUU-XI / 2013. The type of writing method applied in this research is normative legal research. The method of approach used is the method of legislation approach using primary, secondary and tertiary legal materials. The data needed is collected by means of library research and field research by conducting interviews and then analyzed by qualitative deductive analysis methods to produce descriptive data. Based on the results of the study it can be concluded that the curator cannot be punished if he has carried out his duties according to the Judge's provisions. The dispute over the right to precede only arises when there are bills for labor wages and tax debts all at once.

Keywords: Curator; Bankruptcy; Creditor

How to Cite: Keliat, V.U., Sunarmi., Nasution, B., & Azwar, T.D.K. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (2): 608-615.



PENDAHULUAN

Kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dan/atau balai harta peninggalan di bawah pengawasan oleh Hakim Pengawas Debitur pailit adalah debitur yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan (Kurnia, 2019). Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat pernyataan pailit yang diajukan kepada pengadilan negara, sebagai berikut: (1) Ada dua atau lebih kreditor; (2) Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; (3). Kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana (Trihartono, 2016). Adapun Kreditor dapat dibagi menjadi 3 yaitu: (1) Kreditor Separatis; (2) Kreditor Preferen; (3) Kreditor Konkuren (Slamet, 2016).

Pengurusan dan pemberesan kekayaan debitur pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parta*) dan sesuai dengan struktur kreditor. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim (Arkisman, 2015).

Pengawas. Kurator yang diangkat harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Maka kurator dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit.

Berdasarkan UU Kepailitan kurator tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap dirinya dalam hal menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu UU Kepailitan masih belum efektif memberikan perlindungan bagi profesi kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. (Wawancara dengan James Purba, 2019)

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan mengingat bahwa belum sinergisnya regulasi mengenai utang pailit yang harus didahulukan sebagai kreditor. Preferen akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian belum adanya perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, dilakukan suatu penelitian tentang "Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen". (Khairul dkk, 2011; Sitompul, 2016).

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal negara sebagai kreditor preferen. (Pohan, 2019; Kumala dkk, 2019) Secara khusus untuk mengetahui tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, menganalisis Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam melindungi tugas kurator dalam hal melakukan pemberesan dan pengurusan pailit, serta menganalisis kedudukan negara sebagai kreditor preferen pasca putusan MK No.67/PUU-XI/2013. (Hidayat, 2020)

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Kemudian sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang artinya adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Ibrahim, 2005).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) berupa perundang-undangan, literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum dan identifikasi data yang diperlukan. Alat dalam pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*Documentary Research*) dan pedoman wawancara (Ridwan, 2006). Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis data secara kualitatif yaitu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (Ediwarman, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Dasar Hukum, Asas dan Tujuan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU Kepailitan, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Kemudian berdasarkan Pasal 16 UU Kepailitan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan), dinyatakan bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut: Azas Keseimbangan; Azas Kelangsungan Usaha; Azas Keadilan (Irianto, 2015) ; Azas Integrasi; Azas Pro Rata ; Azas Memberikan Kesempatan Retrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor Yang Masih Memiliki Usaha Yang Prospektif (Rahmadiyah, 2015) ; Azas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor Yang Masih Solven.

Berdasarkan asas-asas tersebut, bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit memiliki tujuan yakni: Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor secara bersama-sama; Untuk menghindari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor atau para kreditor lainnya tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya; untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang atau beberapa kreditor (Sutan, 2009).

Tahapan dalam Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Guna mencapai tujuan pengurusan dan pemberesan harta pailit maka sesuai UU Kepailitan telah mengatur proses ataupun tahapan yang harus dilakukan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tahap pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) setelah adanya putusan pernyataan pailit. Adapun tahapan dalam pemberesan harta pailit yaitu: (Danik, 2014). Penagihan piutang debitor pailit (jika ada); Menjual harta pailit (Pasal 184-185 UU Kepailitan); Melakukan pembayaran kepada kreditor sesuai daftar pembagian yang disetujui oleh hakim pengawas (Pasal 201 dan Pasal 189 UU Kepailitan). Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut (Yolanda, 2018).

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Hakim Pengawas. Kurator mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan hak dan tidak sewenang-wenang, maka perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator. Disinilah perlunya peranan hakim pengawas untuk mengawasi setiap tindakan kurator. Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga (Gatot, 2014).

Kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Selain itu peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi kurator. Menurut Pasal 69 UU Kepailitan disebutkan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. (Hutagaol, 2019).

Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh UU Kepailitan yaitu panitia kreditor tetap dan panitia kreditor sementara (Maria, 2007).



Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Kewenangan Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit. Kewenangan kurator dalam pengurusan harta pailit dimulai dari penunjukan oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk melakukan tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit. Selanjutnya berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. Dengan demikian, kurator bertanggungjawab penuh dalam hal pengurusan harta pailit debitur sebagaimana yang ditetapkan oleh Hakim dan berkesesuaian pula dengan kewenangannya sebagai kurator berdasarkan UU Kepailitan. (Firmansyah, 2013).

Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit. Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: (Timur, 2005): Setelah kepailitan dinyatakan dibuak kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit; Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur; Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan; Menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit (Almutfi, 2016).

Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan

Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator. Kurator bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kurator, seorang kurator harus independen dan tidak boleh berpihak kepada debitur maupun kreditor.

Tanggung Jawab Kurator Pribadi Kurator. Kerugian yang muncul akibat dari tindakan atau tidak bertindakannya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Apabila kurator bertanggungjawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab tersebut bisa terjadi apabila kurator menggelapkan harta kepailitan tersebut. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan dalam harta pailit (Nating, 2004). Apabila dalam menjalankan tugasnya kurator dihukum oleh pengadilan untuk membayar sebuah ganti rugi yang disebabkan karena kelalaiannya, maka pihak asuransi yang akan membayar ganti kerugian tersebut. Jenis asuransi disini adalah asuransi yang biasa dipakai untuk melindungi anggota direksi dan komisaris suatu perusahaan debitur sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitur (Nainggolan, 2014).

Bentuk Kerugian Yang Dialami Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Kerugian Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya bukan berarti tanpa ada kerugian, bahkan tanggung jawab yang diberikan kepada kurator menjadikan tanggung jawab kurator itu sangat berat. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren dirugikan. (Sinaga, 2012).

Upaya-upaya Kurator Dalam Membela Diri. Walaupun sampai sekarang ini kurator tidak memiliki hak imunitas dan tidak adanya aturan dalam UU Kepailitan yang dengan tegas melindungi kurator dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi selama kurator tidak melanggar ketentuan dalam kode etik profesi kurator dimana kurator bersikap independen dalam menjalankan tugas profesinya, tidak berpihak kepada siapapun sertatidak dipengaruhi oleh

siapapun dimana kurator saat menjalankan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai dengan UU yang berlaku maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. (Nurdin, 2019)

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Hal Melakukan Pemberesan dan Pengurusan Harta Pailit

Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan James Purba, selaku Kurator dan Ketua Umum AKPI, bahwa tanggung jawab Kurator dan perlindungan hukum terhadap kurator harus diperkuat dan jelas. Sejauh mana batasan kesalahan dan kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit. Disamping kurator diberi tanggungjawab, juga harus ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Kurator. Dengan demikian perlu adanya revisi Undang-undang Kepailitan dan PKPU agar memberikan kepastian hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No 67 /PUU-XI/2013.

Dengan demikian, perlu adanya aturan khusus yang melindungi kurator dalam melaksanakan tugasnya, mengingat besarnya tanggung jawab dan tugas yang diemban oleh kurator. Namun hingga sekarang belum ada aturan yang melindungi kurator selayaknya advokat yang memiliki hak imunitas. Profesi Advokat tidak hanya diberikan hak imunitas, selain itu apabila melakukan kesalahan atau kelalaian akan disidang oleh Dewan Kehormatan PERADI. Sementara Asosiasi Kurator (AKPI) memiliki dewan kehormatan tetapi tidak berjalan seperti Dewan Kehormatan PERADI.

Tidak Adanya Hak Imunitas Terhadap Profesi Kurator. Hingga saat ini belum ada aturan yang melindungi kurator selayaknya advokat yang memiliki hak imunitas. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sementara kurator masih dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya.

Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus lahir secara otomatis karena kedudukannya sebagai perwakilan pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman selama bertindak dalam *statutory obligations*-nya. Ketika Kurator menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai dengan UU yang berlaku maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. (Wawancara dengan James Purba, 2019).

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Preferen Pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013

Kreditor Preferen dalam Kepailitan Berdasarkan UU Kepailitan dan Putusan MK. Pembagian hasil penjualan harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas, dimana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu prorata parte*). (Internet, Kemenkeu) Berkaitan dengan kedudukan kreditor, dasar hukum kedudukan dalam kepailitan diatur dalam KUH Perdata dan UUKepailitan, yaitu Kreditor Separatis, Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren.

Terkait hak dan kewajiban negara dalam menagih pajak pada perusahaan pailit, ketentuan tentang hak istimewa dan kewajiban wajib pajak juga berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pada Undang-Undang Kepailitan yakni Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan pada penjelasannya menyatakan bahwa perbuatan hukum yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian atau undang-undang adalah misalnya membayar pajak.

Kedudukan Negara (Utang Pajak) dan Upah Buruh

Kedudukan Negara (Utang Pajak) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: a) Menurut Undang-Undang Perpajakan. Keberadaan negara dalam perusahaan pailit yakni

melakukan penagihan pajak yang menjadi hak negara. Penagihan pajak pada perusahaan pailit di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang pelaksanaannya berdasarkan aturan hukum yakni pada Undang-undang 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan Undang-undang 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP); b) Menurut Undang-Undang Kepailitan. Kedudukan hak negara yakni melakukan penagihan pajak para perusahaan yang sudah dinyatakan pailit. Dalam kepailitan, kedudukan negara berada pada status kreditor prefren. Seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa, hak negara dalam melakukan penagihan pajak diistimewakan dan didahulukan pembayarannya dibanding para kreditor lainnya dalam perusahaan yang dinyatakan pailit.

Kedudukan Upah Buruh Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. a) Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak selamanya mengalami pertumbuhan yang stabil. Sebuah perusahaan bisa saja mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Jadi dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat dalam keadaan kondisi untung, dimana perusahaan terus berkembang, atau dalam keadaan rugi, dimana garis hidup perusahaan menurun. b) Menurut Undang-Undang Kepailitan. Permasalahan kedudukan utang upah pekerja dalam memperoleh haknya untuk didahulukan dari kreditor lain juga terjadi akibat adanya ketentuan dalam UU Kepailitan, khususnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) serta Pasal 138 undang-undang tersebut, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja/buruh. (Tri, 2013). Ketentuan dalam undang-undang tersebut telah mengesampingkan kedudukan utang upah bagi pekerja sebagai kreditor preferen yang haknya harus didahulukan, dengan lebih mengutamakan kepentingan dari kreditor separatis. Pada saat pekerja dihadapkan dengan kreditor separatis, dimana dalam praktiknya hak kreditor separatis cenderung lebih diutamakan daripada pembayaran gaji atau upah dari pekerja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen.

Utang Pajak Dalam Hal Kepailitan Pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013

Kedudukan Negara (Utang Pajak) Pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Apabila dilihat dari sisi kepentingan kurator, Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mempermudah kurator dalam menjalankan tugasnya. Kurator tidak perlu berdebat lagi dengan pekerja, kreditor separatis maupun petugas pajak. Sesuai Putusan MK, pembayaran tagihan negara dan kreditor separatis tidak lagi yang utama ketika pekerja mengajukan tagihan pembayaran upah. MK memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Posisi upah mengalahkan tagihan negara dan kreditor separatis.

Kedudukan Upah Buruh Pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mempertegas kedudukan utang upah pekerja sebagai kreditor preferen, yakni kreditor dengan hak istimewa. Melalui hak istimewa yang dimiliki oleh pekerja dalam hal terjadinya kepailitan, pembayaran terhadap utang upah pekerja didahulukan dari semua kreditor lainnya, termasuk dari kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang maupun badan umum yang dibentuk oleh pemerintah (Tri, 2013)

SIMPULAN

Kurator bertanggungjawab dalam pengurusan untuk menginventarisasi agar harta pailit tidak berkurang atau bertambah jumlah dan nilainya. Sedangkan dalam hal pemberesan harta pailit, kurator memulainya setelah debitor menyatakan pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan cara penagihan piutang debitor pailit (jika ada), menjual harta pailit dan melakukan pembayaran kepada kreditor sesuai daftar pembagian harta pailit yang disetujui Hakim Pengawas. Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kapasitas sebagai profesi kurator ataupun tanggungjawab pribadi.

UU Kepailitan tidak memuat aturan mengenai perlindungan terhadap kurator dalam hal melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit, akan tetapi selama kurator tidak melanggar ketentuan dalam kode etik profesi kurator dimana kurator bersikap independen dalam menjalankan tugas profesinya dan menjalankan tugasnya dalam hal pengurusan dan

pemberesan harta pailit sesuai dengan UU Kepailitan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kurator tidak dapat dihukum apabila telah menjalankan tugasnya sesuai ketetapan Hakim. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pertentangan pengaturan antara UU KUP dan UU Ketenagakerjaan. Dimana UU KUP menempatkan utang pajak sebagai tagihan yang harus didahulukan pembayarannya sebelum tagihan lain, sementara UU Ketenagakerjaan yang ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan upah buruh yang terutang sebagai tagihan yang harus didahulukan atas semua jenis kreditor. Dengan demikian, berdasarkan Putusan MK kedudukan Negara (utang pajak) bukan lagi yang didahulukan dalam kepailitan. Namun perlu diketahui bahwa pertentangan mengenai hak mendahului hanya timbul ketika terdapat tagihan utang upah buruh dan utang pajak sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mutfi, M.Z., (2016), *Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Di Bawah Harga Pasar*. Lex Renaissance, 1(1): 104-110.
- Arkisman. (2005). *Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Pro Hukum, 4(1).
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, *Kreditor Preferen Dalam Pajak, Apakah Sama Dalam Versi Kepailitan?*, diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19557-kreditor-preferen-dalam-pajak,-apakah-sama-dalam-versi-kepailitan>
- Budiyono, T. (2013). *Problematika Posisi Buruh Pada Perusahaan Pailit*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Semarang. 42(3).
- Firmansyah (2013), *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal 13.
- Gatot, D, (2014). *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan*, Jurnal Law Reform, PMIH FH UNDIP, 2014. Hal 68.
- Hidayat, M. (2020). *Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan*. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 3(1), 53-76. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3497>
- Hutagaol, R., (2019). *Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan*, diakses dari <http://www.hukumkepailitan.com/kurator-dalam-kepailitan/kedudukan-kurator-dalam-kepailitan/>, diakses pada 30 Juni 2019
- Ibrahim, J, (2005). *Teori dan metodeologi Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Imran, N. (2004). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irianto, C., (2015). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 4(3). 104-110.
- Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), *Kewenangan PPAK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Kumala, W., Yaswirman, Y., & Ulfanora, U. (2019). *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014*. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 102-110. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2748>
- Nainggolan, B., (2014), *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Hal 68, Bandung: PT Alumni.
- Pohan, S. (2019). *Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang*. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(2), 117-134. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615>



- Putra, A.K. (2019). Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven, *Jurisdiction Law Journal*, 2(4).
- Rahmadewi, R.M.F., (2007). Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan, Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Rahmadiyah, R.A., (2015), Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *NOTARIUS*, 8(2), 255-260.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*.
- Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/PUU-XI/2013*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Sinaga, S.M., (2012), *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa. Hal 67.
- Sitompul, M. (2016). HARMONISASI PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) KAPAL IKAN DI PELABUHAN BELAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 136-153. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.436>
- Sjahedini, S.R. (2011). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. IV, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Slamet, S.R. (2016), Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Lex Jurnalica*, 13(2), 108-109.
- Sudhan, M.H., (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Timur, S. (2011). Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Paulina, dalam Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alimni.
- Trihartono, D (2016), Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1): 5-10.
- Yolanda, N., (2018), Upaya Paksa Bdan Terhadap Debitor Yang Tidak kooperatif. *Jurnal Universitas Palembang*. 16(1): 25-30.

